



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 393 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 403/PP.04.2-BA/1410/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



M. AMIN HARAHAP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 393 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Jabatan
1	Husmiati	Perempuan	Tanjung Samak	Sekretaris PPS
2	Mukhaimin	Laki-Laki	Tanjung Samak	Staf Sekretariat PPS
3	Dhani P. Syahputra	Laki-Laki	Tanjung Samak	Staf Sekretariat PPS
1	M. Abd. Rozak, ST	Laki-Laki	Tanjung Medang	Sekretaris PPS
2	Yurike Kurnia Wati	Perempuan	Tanjung Medang	Staf Sekretariat PPS
3	Alimul Fikri	Laki-Laki	Tanjung Medang	Staf Sekretariat PPS
1	Syahrul	Laki-Laki	Gemala Sari	Sekretaris PPS
2	Aslihatunisya	Perempuan	Gemala Sari	Staf Sekretariat PPS
3	Hendrion	Laki-Laki	Gemala Sari	Staf Sekretariat PPS
1	Rubaidah	Perempuan	Topang	Sekretaris PPS
2	Abdul Kodir	Laki-laki	Topang	Staf Sekretariat PPS
3	Bahtiar	Laki-laki	Topang	Staf Sekretariat PPS
1	Azuin	Laki-laki	Penyagun	Sekretaris PPS
2	Meli Yana	Perempuan	Penyagun	Staf Sekretariat PPS
3	Atis	Laki-laki	Penyagun	Staf Sekretariat PPS
1	Yesi Hazira	Perempuan	Repan	Sekretaris PPS
2	Muhd. Eramzi	Laki-laki	Repan	Staf Sekretariat PPS
3	Silvia Anggraini	Perempuan	Repan	Staf Sekretariat PPS
1	Khoiri	Laki-laki	Tanjung Bakau	Sekretaris PPS
2	Efi Diana	Perempuan	Tanjung Bakau	Staf Sekretariat PPS
3	Suzana	Perempuan	Tanjung Bakau	Staf Sekretariat PPS

1	Pebiyansyah	Laki-laki	Teluk Samak	Sekretaris PPS
2	Eliyana	Perempuan	Teluk Samak	Staf Sekretariat PPS
3	Nurmarsura	Perempuan	Teluk Samak	Staf Sekretariat PPS
1	Iswanto	Laki-Laki	Sungai Gayung Kiri	Sekretaris PPS
2	Nordiana	Perempuan	Sungai Gayung Kiri	Staf Sekretariat PPS
3	Ninin Saputri	Perempuan	Sungai Gayung Kiri	Staf Sekretariat PPS
1	Kairul Azmi	Laki-Laki	Citra Damai	Sekretaris PPS
2	Laili Rohmatika	Perempuan	Citra Damai	Staf Sekretariat PPS
3	Muzahir	Laki-Laki	Citra Damai	Staf Sekretariat PPS
1	Ahmad Mukholib, S.Pd.I	Laki-Laki	Dwi Tunggal	Sekretaris PPS
2	Iza Rahayu	Perempuan	Dwi Tunggal	Staf Sekretariat PPS
3	Mhd. Syarifudin, S.Pd	Laki-Laki	Dwi Tunggal	Staf Sekretariat PPS
1	Barokatulaili	Perempuan	Wonosari	Sekretaris PPS
2	Siti Khotijah	Perempuan	Wonosari	Staf Sekretariat PPS
3	Munir	Laki-Laki	Wonosari	Staf Sekretariat PPS
1	Mahdian	Laki-Laki	Tebun	Sekretaris PPS
2	Sunil Fairi	Laki-Laki	Tebun	Staf Sekretariat PPS
3	Tasi'ah	Perempuan	Tebun	Staf Sekretariat PPS
1	Supriyadi	Laki-Laki	Tanjung Gemuk	Sekretaris PPS
2	Muhammad Nazir	Laki-Laki	Tanjung Gemuk	Staf Sekretariat PPS
3	Junaidi	Laki-Laki	Tanjung Gemuk	Staf Sekretariat PPS


Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


M. AMIN HARAHAP